



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 25 Februari 2020

Nomor : 593/RSMU/KOMWAT/II/2020
Lampiran : 2 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan

**Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan serta hasil pelaksanaan kredensial staf keperawatan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Rizal Maulana, S.Kep.,Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Rizal Maulana, S.Kep.,Ns. terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,

Fachrozi, Amd. Kep.



**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK II
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 591/RSMU/KOMWAT/II/2020**

Nama :
Rizal Maulana, S.Kep.,Ns.

Unit Kerja :
Kamar Operasi

Tanda Tangan :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan /kebidanan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :
Profesi Ners

No.Ijazah
NS/0416/IK/2014

Tanggal dikeluarkan :
2 September 2014

Instansi (tempat ijazah
dikeluarkan)
Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

No. 16 01 7 1 1 15-0992573

Berlaku Hingga Tanggal :
11 Juni 2015 s/d 29 September 2020

Surat Izin Kerja Perawat

No. 503.446/6761/SIKP/436.6.3/2016

Berlaku Hingga Tanggal :
19 April 2016 s/d 29 September 2020

Petunjuk :

Untuk Perawat :

Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Perawat" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Kode untuk Perawat :

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Untuk Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Asesor:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: Praktik Profesional, Etis dan Legal, dan Peka Budaya		
1. Bertanggungjawab dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1	1
8. Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	1	1
➤ Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan		
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	1	1
2. Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat	1	1
3. Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan (<i>careen</i>)	1	1
4. Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	1	1
5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan	1	1
6. Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan	1	1
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	1	1
8. Menghormati hak dan <i>privacy</i> pasien	1	1
9. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien	1	1
10. Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1	1
11. Memastikan substansi terapeutik yang aman	1	1
12. Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya	1	1
13. Menyelesaikan <i>complain</i>	1	1
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1	1
b. Menyisir rambut pasien	1	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1	1
d. Mengganti alat tenun	1	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1	1
f. Membersihkan meja pasien	1	1
g. Membersihkan alat – alat perawatan	1	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1	1

b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	1	1
b. Memasang gelang identitas	1	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1	1
e. Penanganan pasien jatuh	1	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1	1
b. Memasang kateter kondom	1	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1	1
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	1	1
b. Menghitung denyut nadi	1	1
c. Mengukur suhu badan	1	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	1	1
b. Memulangkan pasien	1	1
c. Menyusun SOAP	1	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1	1
c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	1	1
d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1	1
e. Pendidikan kesehatan dan edukasi	1	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
d. Pengambilan darah vena	1	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1	1
11. Persiapan operasi mata (Pra Bedah)		
a. Mencukur bulu mata	1	1
b. Pemberian Premedikasi	1	1
c. Serah terima pasien pre op	1	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	1	1
b. Menggunakan Nebulezer	1	1
c. Menggunakan suction	1	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1	1

15. Irigasi Mata		
a. Melakukan Irigasi mata	1	1
16. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1	1
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1	1
f. Memberikan obat per IM	1	1
g. Memberikan obat per SC	1	1
h. Memberikan obat per IC	1	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	1	1
b. Melepas infus	1	1
c. Memasang venflon	1	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1	1
b. Pemberian oksigen masker	1	1
4. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Memasang katheter urin	1	1
5. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral		
a. Memasang maagslang	1	1
b. Memberikan nutrisi lewat maagslang	1	1
6. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman		
a. Persiapan transfusi darah	1	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1	1
c. Melepas transfusi darah	1	1
C. Khusus Kompetensi Perawat Kamar Bedah		
1. Perawat Sirkulair		
a. Identifikasi Pasien	1	1
b. Melakukan assesmen keperawatan bedah	1	1
c. Menegakkan diagnose keperawatan	1	1
d. Merencanakan tindakan keperawatan	1	1
e. Melakukan implementasi keperawatan	1	1
f. Melakukan evaluasi keperawatan	1	1
g. Mndokumentasikan semua asuhan keperawatan pada status rekam medis	1	1
h. Mengecek kelengkapan rekam medis sebelum pasien masuk ruang operasi	1	1
i. Melihat keadaan pasien sebelum pasien masuk ruang operasi	1	1
j. Memberikan edukasi pasien sebelum dilakukan pembedahan	1	1
k. Mengantar pasien masuk ke ruang operasi/memindahkan pasien ke meja operasi	1	1
l. Melakukan sign in	1	1
m. Melakukan time out	1	1
n. Melakukan sign out	1	1
o. Memindahkan pasien dari meja operasi ke brangkar atau kursi roda	1	1
p. Mengisi serah terima pasien pada status rekam medis pasien dan melakukan timbang terima dengan petugas sesuai pesanan dokter	1	1

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Februari 2020

Ka. Komite Keperawatan,



Fachrozi And. Kep.

Ka. Sub Komite Kredensial,

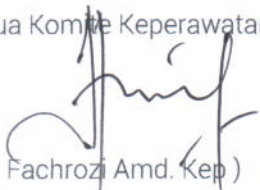


Fajar Santoso, S.Kep.,Ns.



RS MATA
UNDAAN

REKOMENDASI ASESOR

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI	
Tanggal : 25 Februari 2020		
Catatan : 1. 2.		
Mengetahui Ketua Komite Keperawatan  (Fachrozi Amd. Kep)	Asesor 1  (Siti Laely Rohmah, S.Kep.,Ns)	Asesor 2  (Nenny Nayulita, S.Kep., Ns)



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 3 Februari 2020

Nomor : 590/RSMU/OK/II/2020
Lampiran : 3 Bendel
Perihal : Permohonan Proses Re-Kredensial

**Yth. Kepala Bidang Keperawatan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini, saya menyampaikan permohonan proses Re-Kredensial di Rumah Sakit Mata Undaan dengan data sebagai berikut:

nama : Rizal Maulana, S.Kep.,Ns.
Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 29 September 1990
lulusan : Universitas Muhammadiyah Surabaya
alamat : Jl. Aquarius No. 32, Sumenep
sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. Fotocopi Ijazah
2. Fotocopi STR
3. Fotocopi SIKP

Besar harapan saya kiranya permohonan ini dapat diterima dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan

Hormat Saya,

Rizal Maulana, S.Kep.,Ns.

Mengetahui
Ka. Instalasi Kamar Operasi

Zwi Sujanto, Amd. Kep.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

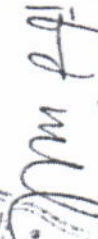
RIZAL MAULANA

Nomor Induk Mahasiswa : 09600061
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 29 September 1990
telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang Sarjana (S-I) pada :
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Program Studi/Jurusan : Ilmu Keperawatan
Status : Terakreditasi berdasarkan SK B/AN-PT
Status Masuk : Baru
Tahun Masuk : 2009
No : 026/SK/BAN-PT/AK-XII/S1/IX/2009

serta dinyatakan LULUS berdasarkan SK Rektor Nomor : 405/KEP/II.3.AU/F/2013
pada tanggal : 30 Agustus 2013. Oleh karena itu, kepadanya diberikan gelar akademik

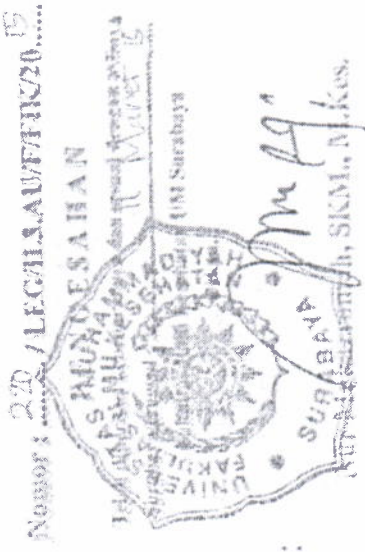
Sarjana Keperawatan (S.Kep.)

bersama segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di Surabaya pada tanggal 02 September 2013

Dekan,

Nur Mukarramah, S.K.M., M.Kes.

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

..... / LEG/IL3.AU/F/FIK/26.....

PENGESAHAN

Memberikan

I J A Z A H

Kepada

Nama

NIM / Tahun Masuk

Tempat, tanggal lahir

Telah dinyatakan lulus tanggal 02 September 2014 dan memenuhi segala syarat pendidikan program profesi pada,

Fakultas

Program Studi

Status

: **RIZAL MAULANA, S.Kep.**

: 20130664104 / 2013

: Sumenep, 29 September 1990

: Ilmu Kesehatan

: Pendidikan Profesi Ners

: Ijin Pendidikan Perguruan Tinggi Dengan SK MENDIKBUD

No.0141/O/1984 Tanggal 9 Maret 1984 dan Ijin Penyelenggaraan

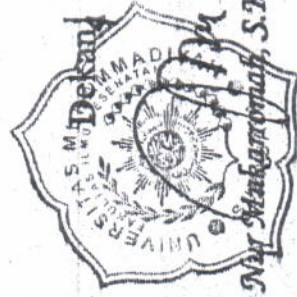
Dengan SK KEMENDIKNAS No.: 164/E/O/2011

Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar

Ners (Ns.)

Bersama segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal 08 September 2014



Ns. Sukadiono, S.K.M., M.Kes.



Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.V.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATE OF HEALTH PROFESSION

NOMOR REGISTRASI
REGISTRATION NUMBER

: P2T/4655/03.02/01/III/2015

NAMA
NAME

: RIZAL MAULANA, S.Kep.,Ns.

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
PLACE / DATE OF BIRTH

: Sumenep, 29 September 1990

ALAMAT
ADDRESS

: Jl. Aquarius No. 32 Pabian Sumenep

JENIS KELAMIN
SEX

: Laki-laki

NOMOR IJAZAH
CERTIFICATE NUMBER

: Ns/0416/IK/2014

TANGGAL LULUS
DATE OF GRADUATION

: 02 September 2014

PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITY

: Universitas Muhammadiyah Surabaya
Program Studi S1 Pendidikan Program
Profesi

: PERAWAT

KOMPETENSI
COMPETENCE

: 0095.31/SER/II.3.AU/F/2015

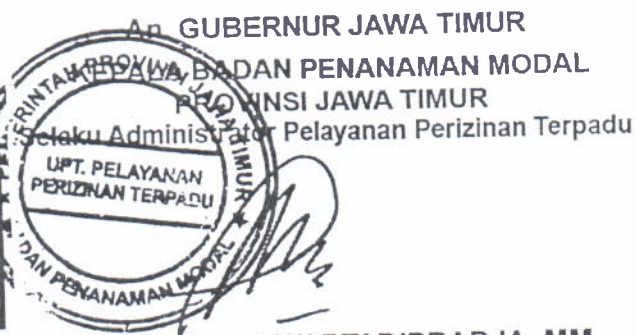
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

: 29 September 2020

STR BERLAKU SAMPAI
VALID UNTIL



Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 27 Maret 2015



Ir. LILI SOLEH WARTADIPRADJA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198603 1 016



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No.197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)
503.446 / 6761 / SIKP / 436.6.3 / 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02 / MENKES / 148 / I / 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Surat Izin Kerja (SIK) kepada :

RIZAL MAULANA, S.Kep., Ns.

Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep, 29 September 1990
Alamat Rumah : Jl. Peneleh IX/49
Surabaya
Tempat Bekerja : RS. MATA UNDAAN
Alamat Tempat Bekerja : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
Nomor S T R : 16 01 7 1 1 15-0992573

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan Standar Profesi Keperawatan.
2. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) berlaku sampai dengan **29 September 2020**
3. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 19 April 2016



drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP 196502281992032008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 5 Pebruari 2020

Nomor : 253 A/RSMU/YANKEP/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Re- Kredensial

KepadaYth :
Komite Keperawatan
Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perawat kami yang masa pemberian kewenangan klinisnya akan berakhir tanggal 1 Maret 2020, maka kami mengajukan untuk dilakukan re-kredensial tprhadap perawat dibawah ini :

No.	Nama	Unit Kerja	PK
1.	Rizal Maulana	Kamar Operasi	PK II

Demikian pengajuan kami untuk bisa ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bidang Keperawatan,

(YUNI IRAWATI, Skep.Ns)

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 592/RSMU/KOMWAT/II/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, Amd. Kep.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

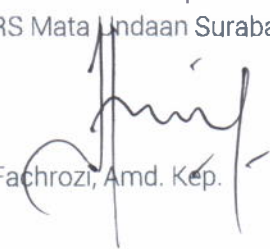
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Rizal Maulana, S.Kep.,Ns.
Jabatan : Perawat Pelaksana
Alamat : Jl. Aquarius No. 32, Sumenep

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Februari 2020
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,


Fachrozi, Amd. Kep.